

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA UJARAN
KEBENCIAN (HATE SPEECH) DALAM KONTEN PODCAST
BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Ravenzka Ash Shafa Chikita Jasmine¹, Maria Novita Apriyani²
UPN Veteran Jawa Timur
Email: venzkajasmin@gmail.com¹, maria.ih@upnjatim.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana ujaran kebencian (Hate Speech) dalam konten Podcast berdasarkan hukum positif di Indonesia. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian serta melakukan analisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana ujaran kebencian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus untuk menganalisis isu hukum yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua perbedaan dalam menerapkan pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian, tergantung latar belakang dari paleku. Penelitian ini memerlukan penegakan hukum yang efektif dan keadilan akan sanksi yang diterapkan. Selain itu dalam platform media online diharapkan untuk lebih proaktif dalam memantau konten yang mengandung ujaran kebencian.

Kata Kunci: Pertanggung jawaban Pidana, Ujaran Kebencian, Podcast.

ABSTRACT

This research examines the criminal liability of perpetrators of hate speech in podcast content based on positive law in Indonesia. The primary objective of the study is to understand the enforcement mechanisms against individuals committing hate speech offenses and to analyze their criminal liability. The research employs a normative juridical methodology, utilizing both legislative and case law approaches to analyze the existing legal issues. The findings indicate that there are two distinct approaches to criminal liability for hate speech offenders, depending on the background of the perpetrator. The study underscores the need for effective law enforcement and equitable application of sanctions. Furthermore, it is suggested that online media platforms should be more proactive in monitoring content that contains hate speech.

Keywords: CriminalLiability, HateSpeech, Podcast.

PENDAHULUAN

Podcast secara sederhana merupakan teknologi yang memungkinkan distribusi, penerimaan, dan pemutaran konten secara on demand atau sesuai permintaan. Konten tersebut dapat diproduksi oleh berbagai kalangan, baik dari profesional maupun amatir radio. Podcast bisa dilakukan oleh siapa saja, baik individu maupun badan hukum, tanpa adanya batasan usia atau aturan khusus yang berlaku secara umum. Seseorang dapat melakukan kegiatan penyiaran melalui podcast. Dengan hanya mendaftar untuk menyebarkan podcast melalui platform tersebut, seseorang langsung dapat membuat konten hanya dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya tanpa adanya regulasi yang mengikat menyebabkan timbulnya berbagai konflik, terutama dalam konteks ujaran kebencian.

Haris Azhar beserta Fathiya membuat konten dengan judul “Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya” tanpa hadirnya luhut pada wawancara tersebut. Hal ini membuat Luhut Pandjaitan merasa dirugikan secara moral sehingga dibawalah ke meja persidangan. Di dalam perkara nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim. Harris Azhar telah dijatuhi tuntutan selama 4 Tahun penjara atas tindak pidana pencemaran nama baik Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik.

Selain itu terdapat, Kasus Bocor Alus ini memuat muatan Ujaran Kebencian di dalamnya, akan tetapi pada akhirnya penanganannya menggunakan Kode Etik Pers dikarenakan insan pers di dalamnya melanggar kode etik berupa membuat berita tanpa adanya narasumber yang hadir atau dapat dikatakan wawancara satu arah. Hal ini yang kemudian dijadikan dasar daripada kasus tersebut. Topik yang dibawakan pada saat itu dapat dianggap menjadi fitnah atau ingin menjatuhkan pihak lainnya yang tidak terlibat langsung dalam wawancara. Selain itu pada saat podcast berlangsung, tidak adanya bukti yang ditampilkan sebagai fakta yang seharusnya memang disampaikan oleh insan Pers sebagai validasi atas berita tersebut memang benar adanya seperti itu bukan berita hoax.

Kasus ini sebenarnya merupakan kasus yang mempunyai muatan yang sama dengan kasus sebelumnya yakni kasus Haris Azhar dan Fatia, akan tetapi perbedaannya adalah yang melakukan atau pelakunya merupakan seorang insan Pers dimana menurut Undang-Undang Pers sendiri, insan Pers memiliki pasal yang istimewa terkait penyebaran berita maupun informasi. Oleh karena itu, untuk pengenaan sanksi, diturunkan langsung oleh Dewan Pers sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi terkait hal yang diperbuat oleh insan pers melalui UU Pers ataupun melalui Kode Etik Pers.

Kasus-kasus terkait ujaran kebencian yang dilakukan melalui media podcast, dalam praktik penyelesaiannya masih menunjukkan tumpang tindih pada dua jalur. Pertama, kasus tersebut dapat diselesaikan melalui Dewan Pers yaitu lembaga independen yang memiliki kewenangan untuk menangani sengketa di bidang jurnalistik. Kedua, perkara tersebut dapat dibawa ke ranah hukum dengan menggunakan delik pidana seperti pencemaran nama baik, penghinaan dan pelanggaran hukum lainnya. Dewan Pers sendiri memiliki wewenang guna menyelesaikan sengketa jurnalistik hal itu dipertegas pada salah satu fungsi Dewan Pers yang tertuang pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 pasal 15 ayat (2) yang menyatakan bahwa dapat memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian sengketa yang melibatkan insan Pers atau pemberitaan Pers.

Permasalahan pun dapat muncul bagi para pembuat berita atau konten yang bukan dari lembaga resmi atau instansi resmi dengan kata lain hanya masyarakat biasa. Para insan pers yang membuat konten ataupun layanan dapat berlindung dibalik lembaga Pers yang pertanggungjawabannya melalui pimpinan redaksi serta berlindung pada Dewan Pers yang apabila salah satu dari mereka memuat konten ujaran kebencian dapat berlindung melalui mekanisme Dewan Pers. Akan tetapi, jika yang melakukan tindak pidana tersebut bukan dari insan pers atau masyarakat biasa, mekanisme penyelesaian perkara dilangsungkan menuju ranah hukum tanpa adanya perlindungan dari lembaga terkait. Sehingga dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian masih belum maksimal sebab sistem pertanggungjawaban pidananya serta ketidakpastian akan perlindungan hukum yang didapatkan

oleh masyarakat umum bagi yang menyebarkan ujaran kebencian melalui platform podcast. Oleh karena itu terdapat kekaburuan hulum mengenai penegakan pelaku tindak pidana ujaran kebencian dan bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan hukum positif di Indonesia.

METODOLOGI

Penulis dalam melakukan penulisan artikel ilmiah menggunakan jenis penelitian yaitu penelitian yuridir normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu dengan menggunakan keilmuan hukum sebagai accuan untuk menemukan kebenaran dari sisi norma dan hukum positif di Indonesia. Dalam penelitian yuridis normatif ini didasarkan ppada bahan hukum primer dan sekunder yang mengarah pada setiap norma yang dimuat dalam perundang-undangan . Pada proses pemecahan persoalan yang ada dalam topik artikel ilmiah ini dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan npendekatan kasus (Case Approach) sehingga dapat mengetahui dna menganalisis terkait pertanggungjawaban pelaku tindak pidana ujaran kebencian dallam podcast berdasarkan hukum positif di Indonesia. Data ini ditemukan dari buku, artikel, putusan, dan bahan bbacaan lainnya yang relevan dengan penelitian guna memperdalam subjek serta objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Podcast, yang awalnya hanya sarana untuk berbagi informasi dan hiburan, kini telah berkembang menjadi medium untuk menyampaikan pendapat atau kritik, termasuk yang berpotensi menimbulkan kontroversi atau memicu tindak pidana seperti ujaran kebencian. Salah satu isu yang muncul adalah apakah konten dalam podcast dapat dijadikan alat bukti dalam proses hukum, serta apakah ada perbedaan tanggung jawab hukum ketika pelakunya seorang jurnalis atau aktivis.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, alat bukti diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mencakup bukti surat, keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Namun, perkembangan teknologi memungkinkan konten digital seperti rekaman podcast untuk dianggap sebagai bukti elektronik. Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menyatakan bahwa bukti elektronik, termasuk rekaman audio, sah digunakan dalam proses hukum. Oleh karena itu, konten podcast yang mengandung ujaran kebencian dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara pidana.

Tanggung jawab pelaku tindak pidana ujaran kebencian dalam podcast dapat berbeda berdasarkan status pelaku, misalnya apakah mereka seorang jurnalis atau aktivis. Jurnalis memiliki perlindungan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kebebasan pers yang dijamin oleh undang-undang ini memberikan perlindungan kepada jurnalis selama mereka bekerja sesuai dengan kode etik jurnalistik. Disisi lain aktivis tidak memiliki perlindungan hukum yang sama dengan jurnalis.

Perbandingan Pengaturan Hukuman Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian dalam Podcast Berdasarkan Regulasi Pada Negara Amerika Serikat dan Jerman

Di Amerika Serikat, kebebasan berpendapat dilindungi secara kuat oleh Konstitusi melalui Amandemen Pertama (First Amendment). Amandemen ini memberikan perlindungan hampir absolut terhadap kebebasan berbicara, termasuk dalam ruang digital seperti podcast. Hal ini membuat regulasi terhadap ujaran kebencian menjadi lebih terbatas dibandingkan negara lain. Pengadilan di Amerika Serikat sering kali menolak pembatasan terhadap ujaran kebencian, kecuali jika ujaran tersebut memenuhi kriteria clear and present danger, yaitu ketika ujaran kebencian mengarah langsung pada tindakan kekerasan yang nyata atau ancaman kekerasan segera.

Berbeda dengan Amerika Serikat, Jerman memiliki pendekatan hukum yang lebih ketat dalam mengatur ujaran kebencian, yang sebagian besar diatur dalam Strafgesetzbuch (StGB), atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jerman. Pasal 130 StGB melarang Volksverhetzung atau hasutan terhadap rakyat, yang mencakup ujaran kebencian yang mengarah pada

diskriminasi atau kekerasan terhadap kelompok berdasarkan ras, agama, atau asal-usul etnis. Pelanggaran terhadap pasal ini dapat dikenai hukuman penjara hingga lima tahun.

Perbandingan Kedudukan Alat Bukti Podcast Pada Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Negara Amerika Serikat dan Jerman

Dalam sistem hukum di Amerika Serikat, podcast dapat berpotensi menjadi alat bukti dalam proses peradilan. Meskipun tidak ada peraturan khusus yang mengatur kedudukan podcast sebagai alat bukti, namun terdapat beberapa dasar hukum yang relevan dalam menentukan penerimaan dan kekuatan pembuktian dari podcast dalam proses persidangan.

Salah satu dasar hukum utama yang mengatur penerimaan alat bukti di Amerika Serikat adalah the Federal Rules of Evidence (Aturan Pembuktian Federal). Aturan ini berlaku untuk persidangan di pengadilan federal, sedangkan pengadilan negara bagian memiliki aturan pembuktian sendiri yang serupa. Aturan ini berisikan 11 bab dan 1103 pasal di dalamnya.

Dalam aturan 1001 hingga 1008 disebutkan bahwa penerimaan bukti dalam bentuk rekaman atau salinan. Podcast, sebagai rekaman audio digital, dapat diterima sebagai alat bukti dengan memenuhi persyaratan-persyaratan dalam aturan ini, seperti penyediaan salinan asli atau duplikat yang dapat diverifikasi keotentikannya.

Sedangkan di Jerman terdapat Strafprozessordnung (StPO), yang merupakan hukum acara pidana Jerman. StPO mengatur bagaimana berbagai jenis bukti, termasuk bukti elektronik seperti podcast, dapat diterima dan digunakan dalam proses peradilan pidana. Pembahasan ini akan mengeksplorasi bagaimana StPO mengatur penggunaan podcast sebagai alat bukti dalam kasus ujaran kebencian, serta implikasinya dalam penegakan hukum.

Pasal 244 StPO menetapkan jenis-jenis bukti yang diterima dalam persidangan, mencakup kesaksian, pengakuan, dokumen, dan barang bukti. Dalam konteks ini, alat bukti podcast, yang merupakan bentuk rekaman audio atau video, dianggap sebagai dokumen elektronik yang relevan untuk kasus pidana, termasuk tindak pidana ujaran kebencian.

Dalam konteks bukti digital, termasuk podcast, Pasal 251 StPO memberikan pedoman bagaimana bukti elektronik harus diolah dan disajikan di pengadilan. Pasal ini mengharuskan bahwa data elektronik, termasuk rekaman podcast, harus diproses dengan cara yang menjaga integritas dan keandalannya. Artinya, bukti digital harus disajikan dengan cara yang memungkinkan pihak pengadilan untuk menilai keaslian dan relevansi bukti tersebut secara akurat.

Penegakan Hukuman Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dalam Podcast Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran ,Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Nomor SKB/2/VI/2021.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian dalam podcast di Indonesia melibatkan berbagai regulasi yang saling melengkapi, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) hingga peraturan-peraturan khusus seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Setiap regulasi memiliki peran dalam membentuk kerangka hukum untuk menangani kasus ujaran kebencian, memastikan bahwa kebebasan berekspresi tidak melanggar hak orang lain dan norma-norma hukum yang berlaku.

Penegakan Hukuman Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian dalam Podcast Berdasarkan Undang- undang Dasar 1945

Di dalam UUD 1945, Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk kebebasan berpendapat, sementara Pasal 28J ayat (2) memberikan batasan atas hak tersebut dengan ketentuan bahwa hak dan kebebasan harus tunduk pada pembatasan yang diatur oleh undang-undang guna menjaga hak orang lain dan kepentingan umum.

Penegakan Hukuman Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian dalam Podcast Berdasarkan Kitab Undang- undang Hukum Pidana

KUHP Indonesia mengatur tindak pidana ujaran kebencian dalam beberapa pasal, seperti Pasal 156 dan Pasal 157 yang mengatur tentang penyebaran kebencian dan permusuhan terhadap kelompok tertentu. Pasal 156 KUHP menjelaskan bahwa siapa pun yang secara terbuka mengungkapkan kebencian atau penghinaan terhadap golongan tertentu dapat dijatuhi pidana penjara. Pasal 157 mengatur tentang penyiaraan, pertunjukan, atau penempelan tulisan atau gambar yang menimbulkan kebencian terhadap golongan tertentu, yang juga dapat dikenakan pidana. Penerapan pasal-pasal ini dalam konteks podcast memerlukan penilaian apakah konten yang disebarluaskan secara terbuka dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian dan apakah memenuhi unsur-unsur pidana yang ditetapkan.

Penegakan Hukuman Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian dalam Podcast Berdasarkan Undang- undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

UU Penyiaran mengatur kegiatan penyiaran di Indonesia dan menetapkan kewajiban bagi penyelenggara penyiaran untuk mematuhi norma-norma yang berlaku. Pasal 5 ayat (1) UU Penyiaran mengatur bahwa penyiaran harus menghormati norma agama dan kesusilaan masyarakat. Dalam konteks podcast, meskipun formatnya berbeda dari penyiaran tradisional, prinsip-prinsip ini tetap berlaku. Oleh karena itu, konten podcast yang mengandung ujaran kebencian harus diperiksa apakah melanggar norma-norma yang ditetapkan, dan penyelenggara podcast dapat dikenakan sanksi jika terbukti melanggar ketentuan tersebut.

Penegakan Hukuman Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian dalam Podcast Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam konteks penegakan hukuman terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian dalam podcast, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memainkan peran krusial. Pasal 27 UU ITE mengatur tentang larangan penyebaran informasi yang mengandung muatan melawan hukum, termasuk ujaran kebencian. Pasal 28, khususnya ayat (2), menegaskan bahwa setiap orang dilarang menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA. Hukuman bagi pelanggaran ketentuan ini bisa berupa pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan pasal-pasal dalam UU ITE yang relevan, seperti Pasal 45A, yang menetapkan sanksi administratif dan pidana bagi pelanggaran. Ini menggarisbawahi komitmen hukum Indonesia dalam mengatasi ujaran kebencian di platform digital, termasuk podcast.

Penegakan Hukuman Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian dalam Podcast Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

UU Pers menetapkan aturan mengenai kebebasan pers dan tanggung jawab pers dalam menjalankan tugas jurnalistik. Pasal 5 ayat (1) UU Pers menyatakan bahwa pers berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan kesusilaan masyarakat. Dalam konteks podcast, jika podcast berfungsi sebagai media berita atau opini, maka penyelenggaranya harus mematuhi prinsip-prinsip ini dan menghindari penyebaran ujaran kebencian yang dapat melanggar norma-norma tersebut.

Penegakan Hukuman Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian dalam Podcast Berdasarkan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Nomor KB/2/VI/2021

Dalam Surat Keputusan tersebut mengatur pedoman teknis dan prosedur dalam penanganan konten negatif di platform digital. SKB ini menetapkan mekanisme bagi pengawasan dan penindakan terhadap konten yang melanggar ketentuan, termasuk ujaran kebencian. Selain itu terdapat batasan ungkapan kebencian yang diatur di dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian dalam Podcast Berdasarkan Hate Crimes Statutes di Negara Amerika Serikat

Podcast di AS dapat dikenai sanksi berdasarkan Federal Hate Crime Statute, khususnya melalui Matthew Shepard and James Byrd, Jr. Hate Crimes Prevention Act of 2009. Undang-

undang ini memperluas definisi kejahatan kebencian federal untuk mencakup orientasi seksual, identitas gender, dan disabilitas, serta mengkategorikannya sebagai pelanggaran serius. 18 U.S.C. § 249 mengatur sanksi untuk kejahatan kebencian yang melibatkan kekerasan dan ancaman berbasis kebencian, memberikan kerangka hukum untuk penegakan hukum terhadap tindakan yang didorong oleh kebencian terhadap kelompok tertentu. Pelaku dapat dikenakan sanksi hingga 10 Tahun penjara.

Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian dalam Podcast Berdasarkan Strafgesetzbuch (StGB) di Negara Jerman

Di Jerman, pertanggungjawaban pelaku tindak pidana ujaran kebencian dalam podcast diatur oleh Strafgesetzbuch (StGB), khususnya dalam Pasal 130 yang mengatur mengenai kejahatan kebencian. Pasal ini mencakup tindakan yang mempromosikan kebencian, kekerasan, atau permusuhan terhadap kelompok tertentu berdasarkan ras, etnis, agama, atau asal-usul nasional. Pasal 130 StGB menyebutkan bahwa siapa pun yang secara publik menyebarluaskan ideologi kebencian atau menghasut kebencian terhadap kelompok-kelompok tersebut dapat dikenai hukuman penjara hingga lima tahun atau denda. Selain itu, Pasal 131 mengatur tentang pemaparan kekerasan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, termasuk pengolahan konten yang dapat mengarah pada kekerasan.

Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian dalam Podcast Berdasarkan KUHP

Di Indonesia, pertanggungjawaban pelaku tindak pidana ujaran kebencian dalam podcast diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama melalui Pasal 156 dan Pasal 157. Pasal 156 mengkriminalisasi tindakan yang menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap golongan tertentu di muka umum, dengan ancaman hukuman penjara hingga empat tahun. Pasal 157 menyasar tindakan penyebaran tulisan atau gambar yang berisi permusuhan atau kebencian, dengan hukuman penjara hingga dua tahun enam bulan. Selain itu, pada ppasal 310 KUHP juga mengantur tentang tindak pidana pencemaran nama baik yang relevan ketika konten podcast mengandung unsur penghinaan atau fitnah terhadap individu atau kelompok tertentu.

Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian dalam Podcast Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang memperkuat regulasi terkait ujaran kebencian dalam media digital, termasuk podcast. Perubahan ini memperluas definisi dan cakupan dari tindak pidana ujaran kebencian dengan menekankan perlindungan terhadap hak-hak individu serta mencegah dampak negatif dari ujaran kebencian.

Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang diubah, menetapkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarluaskan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dapat dikenai hukuman pidana. Dalam konteks podcast, di mana informasi dapat dengan mudah disebarluaskan kepada audiens yang luas, ketentuan ini menjadi dasar untuk menindak pelaku yang menyebarluaskan ujaran kebencian melalui platform tersebut.

Pasal 28 ayat (2) UU ITE juga memberikan landasan hukum untuk mengatasi konten yang berisi ujaran kebencian dalam podcast. Pasal ini menyebutkan bahwa informasi yang mengandung unsur kebencian, penghinaan, atau permusuhan yang ditujukan untuk masyarakat luas, termasuk melalui media digital seperti podcast, dapat dikenai sanksi pidana. Perubahan dalam undang-undang ini juga mengatur mengenai prosedur dan mekanisme pelaporan serta penegakan hukum untuk memastikan bahwa konten yang merugikan tidak beredar luas.

Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian dalam Podcast Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

UU Pers merupakan landasan hukum utama mengenai kebebasan pers di Indonesia, juga memberikan kerangka hukum untuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana ujaran kebencian, termasuk dalam konteks podcast. Meskipun podcast tidak secara eksplisit

disebutkan dalam UU Pers, prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya relevan untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan konten yang menyenggung atau merugikan pihak lain.

Pasal 5 ayat (1) UU Pers menyatakan bahwa "Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah." Pasal ini menggarisbawahi kewajiban pers, termasuk platform podcast yang menjalankan fungsi jurnalistik, untuk mematuhi norma-norma hukum dan etika dalam penyampaian informasi. Konten podcast yang menyebarluaskan ujaran kebencian dapat dianggap melanggar ketentuan ini jika tidak mematuhi batasan norma agama, kesusilaan, atau prinsip praduga tak bersalah.

Pasal 18 ayat (1) UU Pers juga mengatur bahwa "Setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara apa pun, yang merugikan kepentingan umum atau hak-hak pribadi, dapat dikenakan sanksi." Dalam konteks podcast, sanksi ini berlaku apabila isi dari podcast tersebut terbukti melanggar ketentuan hukum yang ada dan menimbulkan dampak negatif terhadap pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pelaku tindak pidana ujaran kebencian dalam podcast dapat dituntut berdasarkan UU Pers jika podcast tersebut dianggap melanggar norma-norma yang diatur dalam undang-undang ini.

Apabila terdapat jurnalis yang terlibat sengketa maka berdasarkan Pasal 15 UU Pers akan memberikan wewenang kepada Dewan Pers untuk memenyelesaikan sengketa Pers. Dewan Pers memiliki tugas untuk menjaga kode etik jurnalistik dan memastikan bahwa media massa menjalankan fungsinya sesuai dengan norma hukum.

Analisis Kasus Erick Thohir Dalam Podcast Youtube oleh Jurnalis di Kanal Youtube "BOCOR ALUS" dengan Judul "Manuver PSSI dan BUMN yang Tak Disukai PDIP"

Pada bulan Februari Tahun 2023, kanal YouTube "Bocor Alus" yang dikelola oleh seorang jurnalis mempublikasikan sebuah podcast dengan judul "Manuver PSSI dan BUMN yang Tak Disukai PDIP". Podcast ini berisi kritik terhadap manuver yang dilakukan oleh PSSI dan BUMN yang dikaitkan dengan sikap politik PDIP. Podcast tersebut mengkritik kebijakan dan tindakan PSSI serta BUMN dalam konteks politik, menyebutkan bahwa langkah-langkah tersebut tidak disukai oleh partai politik PDIP. Konten tersebut mencakup tuduhan-tuduhan dan komentar yang dianggap mengandung unsur kebencian atau bias politik terhadap individu dan kelompok tertentu.

Konten tersebut dilaporkan oleh Erick Thohir kepada Dewan Pers karena pembuat konten merupakan seorang jurnalis yang berada di bawah payung Pers. Berdasarkan Pasal 15 UU Pers mengenai kewenangan Dewan Pers, sengketa tersebut kemudian diselesaikan secara mediasi dan telah menghasilkan keputusan di dalamnya. Enurut keputusan Dewan Pers menanggapi kasus konten tersebut, menyatakan bahwa pihak Tempo bersalah dan melanggar tiga pasal kode etik.

Konten tersebut melanggar Pasal 1 dalam Kode Etik Jurnalis, karena dianggap tidak berimbang dengan tidak menghadirkan narasumber yang seharusnya berhak memberikan informasi. Pasal 2, karena tidak memiliki sumber informasi yang valid dan Pasal 3 yang menyatakan bahwa jurnalis tidak boleh mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi. Atas pelanggaran tersebut pihak Tempo diminta untuk melakukan klarifikasi serta memberikan hak jawab kepada Erick Thohir untuk menyampaikan informasi atas berita invalid yang diberikan oleh pihak Tempo.

Analisis Putusan Kasus Haris Azhar dengan nomor 202/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim.

Kasus ini bermula dari sebuah pernyataan yang disampaikan oleh aktivis HAM dan pegiat anti-korupsi Harris Azhar melalui sebuah diskusi di platform media sosial. Diskusi tersebut mengangkat isu terkait dugaan keterlibatan Luhut Binsar Pandjaitan, seorang pejabat tinggi negara, dalam kegiatan pertambangan di Papua. Pernyataan Haris Azhar ini didasarkan pada sebuah wawancara yang juga melibatkan Fatia Maulidiyanti, seorang aktivis dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).

Dalam diskusi tersebut, Harris Azhar menyebutkan bahwa Luhut Binsar Pandjaitan terlibat dalam bisnis tambang di wilayah Blok Wabu, Papua, sebuah area yang kaya akan

sumber daya mineral. Tuduhan tersebut diperoleh dari laporan investigasi beberapa organisasi masyarakat sipil, termasuk KontraS, Walhi, Jatam, dan YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia). Penelitian tersebut menyinggung bahwa ada keterlibatan beberapa pejabat tinggi negara dalam proyek pertambangan yang diklaim menyalahi hak-hak masyarakat adat dan lingkungan hidup di Papua.

Setelah pernyataan tersebut dipublikasikan, Luhut Binsar Pandjaitan merespons dengan keras, merasa bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Harris Azhar dan Fatia Maulidiyanti telah mencemarkan nama baiknya. Luhut pun memutuskan untuk mengambil langkah hukum dan melaporkan kedua aktivis ini dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Dalam dakwaannya, penuntut umum menjatuhkan pidana selama 4 Tahun dengan denda sebesar Rp.1000.000 (satu juta rupiah) subsider 6 bulan kurungan atas tuduhan pelanggaran Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Di sisi lain, tim kuasa hukum Luhut Binsar Pandjaitan berargumen bahwa tuduhan yang dilontarkan oleh Harris dan Fatia tidak memiliki dasar yang cukup kuat untuk dibenarkan, serta menuduh bahwa pernyataan tersebut lebih bersifat fitnah yang bertujuan untuk merusak citra Luhut.

Pada Maret 2024, Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengeluarkan putusan terkait kasus ini dengan nomor putusan 202/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim. Dalam putusannya, pengadilan memutuskan bahwa Harris Azhar dan Fatia Maulidiyanti tidak terbukti melakukan pencemaran nama baik terhadap Luhut Binsar Pandjaitan. Pengadilan menilai bahwa pernyataan yang disampaikan oleh kedua aktivis tersebut cukup didukung oleh bukti kuat yang dapat membenarkan tuduhan keterlibatan Luhut dalam bisnis tambang di Papua.

Haris Azhar sebenarnya cukup memenuhi beberapa unsur yang di dakwakan, contohnya adalah dalam dakwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai distribusi informasi yang memiliki muatan penghinaan. Untuk unsur pendistribusiannya memang Haris telah memenuhi unsur tersebut, akan tetapi dalam fakta persidangan Haris telah memberikan sejumlah bukti akan kebenaran dengan informasi yang disampaikan melalui kanal Youtube pribadinya bersama Timnya yakni fakta bahwa Luhut memiliki 99% saham di salah satu pertambangan di Papua.

Majelis hakim juga memnyorot judul konten yang dianggap sindiran oleh Luhut Pandjaitan yakni frasa “Lord”, dimana hakim mempertimbangkan bahwa tidak ada unsur penghinaan di dalam frasa tersebut. Dalam bahasa Inggris Frasa “Lord” dapat di artikan sebagai penguasa/pejabat yang berwenang. Hakim berpendapat bahwa frasa tersebut juga merupakan frasa yang lazim digunakan pada saat ini.

Oleh karena dengan pertimbangan saksi dan bukti-bukti yang telah diberikan, maka hakim meutuskan untuk membebaskan Haris Azhar dari segala tuntutan, beserta memulihkan haknya dalam kemampuan. Kedudukan dan harkat martabatnya.

KESIMPULAN

Perbedaan mendasar antara jurnalis profesional dan aktivis atau penyiar amatir terletak pada status hukum mereka. Jurnalis profesional diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers), yang memberikan perlindungan hukum lebih besar dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Sebaliknya, aktivis atau penyiar amatir yang tidak berafiliasi dengan organisasi pers resmi tidak mendapatkan perlindungan yang sama di bawah UU Pers, sehingga lebih rentan terhadap tuntutan hukum atas ujaran kebencian yang mereka sebarkan.

Jurnalis profesional diikat oleh kode etik jurnalistik yang menuntut mereka untuk menyampaikan informasi secara akurat dan berimbang. Pelanggaran terhadap kode etik ini dapat dikenakan sanksi moral, administratif, hingga pidana jika melanggar hukum yang berlaku. Sebagai contoh, jika seorang jurnalis menyebarkan ujaran kebencian melalui podcast, meskipun memiliki perlindungan hukum sebagai jurnalis, ia tetap dapat dikenai sanksi sesuai Pasal 4 dan Pasal 18 UU Pers. Pada titik ini, hukum memperlakukan jurnalis secara tegas, terutama jika terbukti melanggar batasan kebebasan pers yang diatur.

Di sisi lain, penyiar amatir, termasuk aktivis yang menggunakan platform podcast, tidak memiliki pengaturan hukum yang sama seperti jurnalis. Mereka lebih rentan terhadap tindakan hukum langsung, tanpa melalui proses internal seperti Dewan Pers. Sebagai akibatnya, aktivis

atau penyiar amatir yang menyebarkan ujaran kebencian melalui podcast dapat segera dikenai tuntutan berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 28 ayat (2) yang melarang penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Jika terbukti bersalah, mereka dapat dijatuhi hukuman pidana, termasuk denda besar atau bahkan pidana penjara hingga enam tahun.

Berdasarkan penelitian di atas, maka peneliti dapat memberikan saran untuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian dalam Podcast perlu di tingkatkan agar lebih konsisten dan transparan. Baik jurnalis maupun aktivis seharusnya dikenakan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang di lakukan. Selain itu, Platform digital seperti Spotify, YouTube, dan Apple Podcast perlu lebih proaktif dalam memantau konten yang berpotensi mengandung ujaran kebencian. Saat ini, tanggung jawab utama ada pada pembuat konten, namun platform tersebut juga harus ikut bertanggung jawab atas distribusi konten yang melanggar hukum. Dengan adanya regulasi yang lebih ketat terhadap platform digital, diharapkan dapat mencegah penyebaran konten berbahaya yang melibatkan ujaran kebencian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, SH., MS., LLM., (2021), “Penelitian Hukum”, Prenada Media, Jakarta.

Lamintang, (1997),” Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia”, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Moh. Mahfud MD (1998), “Politik Hukum di Indonesia”, PT.Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.

Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Jakarta: Lembar Negara 2023 Nomor 1, Tambahan Lembar Negara Nomor 6842

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jakarta: Lembar Negara Nomor 251, Tambahan Lembar Negara Nomor 5952

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Jakarta: Lembar Negara Nomor 139, Tambahan Lembar Negara Nomor 4252

Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Jakarta: Lembar Negara Nomor 166, Tambahan Lembar Negara Nomor 3887

Kode Etik Pers.

Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Nomor KB/2/VI/2021 (SKB 3 Menteri Nomor KB/2/VI/2021).

Surat Edaran Kepala Kepolisian RI Nomor 6 Tahun 2015 mengenai Ujaran Kebencian (hate speech).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 76/PUU/XV/2017.

Jurnal

Ciavi Adinda Giantri (2022), “Restorative Justice dalam Tindak Pidana Ujaran Kebencian dihubungkan dengan Surat Keputusan Bersama, Jaksa Agung RI, dan KAPOLRI tentang Pedoman Impmenetasi atas Pasal Tertentu dalam Undnang-undang ITE”, Jurnal Hukum Lex Generalis, DOI : 10.56370/jhlg.v3i7.288

Fadillah, Efi. (2017), “podcast sebagai Alternatif Distribusi Konten Audio”, Kajian Jurnalisme, Vol. 1 No. 1. Doi: <https://doi.org/10.24198/jkj.v1i1.10562>

Fadli Zaini Dalimuthe (2019), “ Studi Komparatif Komisi Penyiaran Indonesia dengan Beberapa Negara (Amerika Serikat, Afrika Selatan, Prancis, Malaysia dan Singapura)”, Jurnal Nagari Law Review, DOI : 10.25077/nalrev.v.3.i.1.p.56-77.2019

Muhammad Alberto Persada, Dkk, (2023), “Penguatan Fungsi Dewan Pers Sebagai Mediator Penyelesaian Kasus Pers Dalam Ius Constituendum Indonesia”, Jurnal Lex LATA, DOI : <http://dx.doi.org/10.28946/lexl.v5i1.1947>

D. Lain-lain

Content Team (2017), “ Bradenburg V.Ohio”, Legal Dictionary, Diakses pada 20 Pukul 13.55 WIB, <https://legaldictionary.net/brandenburg-v-ohio/>

Dewan Pers, “Data Perusahaan Pers”,Diakses pada tanggal 5 Desember 05.20 WIB.

<https://dewanpers.or.id/data/perusahaanpers>.

Linda Novi Trianita (2023), "Dimediasi Dewan Pers Tempo dan Erick Thohir Sepakat Selesaikan Sengketa Pemberitaan podcast Bocor Alus" laman ini diakses pada tanggal 4 Desember 17.03 WIB

TriaSutrisna (2022), "Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti Jadi Tersangka Kasus Pencemaran Nama Baik Luhut Binsar" laman ini Diakses pada tanggal 4 Desember 2023 pukul 15.45 WIB.

<https://megapolitan.kompas.com/read/2022/03/19/10555141/haris-azhar- dan-fatia-maulidiyanti-jadi-tersangka-kasus-pencemaran-nama..>

<https://nasional.tempo.co/read/1749130/dimediasi-dewan-pers-tempo-dan-erick-thohir-sepakat-selesaikan-sengketa-pemberitaan-podcast-bocor-alus-politik>.

Tim Redaksi (2023), "Langgar Kode Etik Jurnalistik, Tempo Minta Maaf pada Publik atas Konten Soal Erick Thohir", Laman Diakses pada tanggal 13 Juli 2024 Pukul 23.10 WIB,
<https://voi.id/berita/299922/langgar-kode-etik-jurnalistik-tempo-minta-maaf-pada-publik-atas-konten-soal-erick-thohir>.